

**Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Kurator Terhadap Pelaksanaan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dalam Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Legal Remedy That Can be Carried by Curator Against The Implementation of The Management and Settled Bankruptcy Assets in Pandavas Independent Group's Cooperative Bankruptcy Connected Law Of The Republic Of Indonesia Number 37 Of 2004 On Bankruptcy And Suspension Of Obligation For Payment Of Debts

<sup>1</sup>Novi Pratiwi, <sup>2</sup>Ratna Januarita

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

Email: <sup>1</sup>*Hilovenovi@gmail.com*, <sup>2</sup>*Ratna.Januarita@gmail.com*

**Abstract.** In Act No.37 of 2004, Article 1 Paragraph (1) Bankruptcy shall mean general confiscation of all assets of a Bankrupt Debtor that will be managed and liquidated by a Curator under the supervision of Supervisory Judge as provided for herein. However in practice is still going obstacles in the implementation of the bankruptcy, so the process takes a long time and resulting in uncertainty for creditor. The impediments that happens is curator experienced difficulty in gain the debtor bankrupt assets, one of them is the Pandavas Independent Group's Cooperative bankruptcy. This research aims to examine the process of implementation the bankruptcy on Pandavas Independent Group's Cooperative with Law Of The Republic Of Indonesia Number 37 Of 2004 On Bankruptcy And Suspension Of Obligation For Payment Of Debts and to research efforts that can be work by Curators in the process of bankruptcy and loan Cooperative Pandavas Independently to acquire property in bankruptcy associated with Law Of The Republic Of Indonesia Number 37 Of 2004 On Bankruptcy And Suspension Of Obligation For Payment Of Debts. This research method used by writer is normative juridical research by studying primary, secondary, and tertiary legal materials. The specifications used are descriptive analysis and in concreto. Data collection techniques used in the form of literature study and interview. Data analysis method used in this research is qualitative normative analysis.

**Keywords:** Bankruptcy, The Management and Settled Bankruptcy Assets, Curator Effort.

**Abstrak.** Di dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 terdapat Pasal 1 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator, di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Namun dalam praktiknya masih terjadi hambatan dalam pelaksanaan kepailitan sehingga prosesnya lama dan mengakibatkan ketidakpastian bagi para kreditor. Hambatan yang terjadi yaitu kurator mengalami kesulitan dalam memperoleh kekayaan debitor pailit, salah satunya penyelesaian kepailitan Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti proses pelaksanaan kepailitan pada Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan untuk meneliti upaya yang dapat dilakukan oleh Kurator dalam proses kepailitan Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri untuk memperoleh harta pailit dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative dengan mempelajari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Spesifikasi yang digunakan adalah bersifat deskriptif analisis dan *in concreto*. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif.

**Kata kunci:** Kepailitan, Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Upaya Kurator.

## A. Pendahuluan

Di dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 terdapat Pasal 1 Ayat (1) yang mengatur mengenai kewenangan kurator dalam kepailitan yaitu melakukan sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit berupa pengurusan dan pemberesan di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Salah satu penyelesaian kepailitan yang memakan waktu yang lama dan tidak jelas kapan aset pailit akan dibagikan adalah kepailitan Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimanakah proses pelaksanaan kepailitan pada Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?” dan “Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh Kurator dalam proses kepailitan Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group untuk memperoleh harta pailit dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?.” Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan kepailitan pada Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh Kurator dalam proses kepailitan Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri untuk memperoleh harta pailit dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

## B. Landasan Teori

Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan “pailit”.<sup>1</sup> Selanjutnya istilah pailit berasal dari bahasa Belanda *faillet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Istilah *faillet* sendiri berasal dari Perancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan kata *to fail* dengan arti sama, dan dalam bahasa latin disebut *failure*.

Menurut Munir Fuady yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditor.<sup>2</sup>

Di dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 terdapat beberapa ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan serta tugas kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Bahwa menurut Pasal 16 UUKPKPU menyatakan bahwa kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali kemudian apabila pailit dibatalkan akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali maka perbuatan kurator tetap dianggap sah dan mengikat debitor. Serta Pasal 98 menjelaskan bahwa sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan

<sup>1</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm.11

<sup>2</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 8

menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.

Adapun yang menjadi tugas utama kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.<sup>3</sup> Kurator wajib memastikan bahwa semua tindakannya adalah untuk kepentingan harta pailit.<sup>4</sup> Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang kurator perlu memilah kewenangan yang dimilikinya berdasarkan UUKPKPU. Adapun kewenangan tersebut antara lain:

- a. Kewenangan yang dapat dilakukan tanpa harus memberitahukan atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari debitur atau salah satu organ debitur, meskipun untuk tindakan tersebut jika dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian tidak dipersyaratkan.<sup>5</sup>
- b. Kewenangan yang dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain, dalam hal ini hakim pengawas. Misalnya tindakan kurator untuk mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga dengan membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.<sup>6</sup>

Selanjutnya mengenai tugas, secara garis besar tugas kurator dibagi atas 2 (dua) tahap yaitu tahap pengurusan dan tahap pemberesan. Adapun penjelasannya antara lain:

- a. Pengurusan harta pailit

Tahap pengurusan harta pailit adalah jangka waktu sejak debitur dinyatakan pailit sampai dengan debitur mengajukan perdamaian. Dalam tahapan ini kurator harus melindungi keberadaan kekayaan debitur pailit dan berusaha mempertahankan nilai kekayaan tersebut.<sup>7</sup>

- b. Pemberesan harta pailit

Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitur dihentikan. Dalam tahap ini kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memerhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan.<sup>8</sup>

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam proses kepailitan KSP Pandawa MG, terjadi hambatan-hambatan yang menyebabkan penyelesaiannya lama dan tidak jelas. Hambatan yang terjadi diantaranya adalah dalam pelaksanaan rapat kreditor, telah terjadi itikad tidak baik yang dilakukan oleh debitur KSP Pandawa MG, bahwa beberapa kali pihak debitur tidak hadir dan tidak terbuka dalam hal dimintai keterangan mengenai aset koperasi. Seharusnya debitur melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 110 Ayat (1) jo Pasal 121 UUKPKPU. Kewajiban tersebut yaitu debitur wajib menghadap Hakim Pengawas, Kurator, atau panitia kreditor untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai harta pailit.

Hambatan lain yang terjadi adalah sehubungan dengan penangkapan Pendiri KSP Pandawa MG atas kasus pidana mengenai penggelapan, penangkapan tersebut diluar kewenangan perkara perdata. Seharusnya proses perkara Pra-Yudisial yang

<sup>3</sup> Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004. hlm. 71.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 72

<sup>5</sup> *Ibid*.

<sup>6</sup> *Ibid*.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 73.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 85.

disebut “*Pre Judicieele Gechil*” dapat dijalankan, yaitu perselisihan menurut hukum perdata yang terlebih dulu harus diselesaikan sebelum acara pidana dapat diteruskan. Apabila debitor ditahan badan sesuai prosedur sebagaimana mestinya menurut Pasal 93 Ayat (1) jo Pasal 95 UUKPKPU, maka nantinya debitor akan benar-benar membantu tugas kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Adapun mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh tim kurator dalam mengupayakan aset KSP Pandawa Group agar dapat segera dilelang dan dibagikan kepada para kreditor yaitu dengan cara mencari informasi kepada debitor pailit dan para kreditor, menginventarisir aset, melakukan penyegelan terhadap aset pailit dengan persetujuan hakim pengawas. Adapun aset-aset yang sudah diperoleh kurator yaitu aset berupa tanah dan bangunan di Depok, Pamulang, Cirebon, dan Indramayu. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 89 UUKPKPU.

Dalam pelaksanaannya, aset yang sudah diinventarisir oleh tim kurator berasal dari informasi para kreditor. Tim kurator tidak memperoleh informasi atau dokumen apapun dari debitor, karena debitor tidak kooperatif yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, mengenai penguasaan aset yang masih dikuasai oleh Kejaksaan Negeri Depok sangat tidak sejalan dengan kewenangan kurator sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 98, dan Pasal 108 UUKPKPU. Kewenangan dalam ketentuan pasal-pasal tersebut dapat menjadi landasan atau dasar upaya kurator dalam memperoleh aset pailit. sehingga pelaksanaannya sesuai dengan apa yang diinginkan. Dalam artian, pengurusan dan pemberesan harta pailit KSP Pandawa MG dapat terselesaikan dengan cepat.

#### **D. Kesimpulan**

1. Proses kepailitan Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group (selanjutnya disebut KSP Pandawa MG) dilaksanakan sudah sesuai ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUKPKPU). Namun dalam pelaksanaannya mengalami beberapa hambatan seperti: a) Debitor bersikap tidak kooperatif dalam hal apabila dipanggil dalam rapat kreditor dan dimintai keterangan mengenai aset pailit. b) Proses perkara Pra-Yudisial tidak dijalankan sebagaimana mestinya; dan c) Aset pailit disita dan dilelang negara yang mengambil hak kreditor dan hak kurator.
2. Upaya yang dapat dilakukan oleh kurator untuk memperoleh aset pailit sudah diatur oleh UUKPKPU. Dalam kepailitan KSP Pandawa MG, tim kurator telah melakukan upaya untuk memperoleh aset pailit yang tidak bertentangan dengan UUPKPU. Namun, beberapa ketentuan dalam UUKPKPU tidak dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi kurator sebagai kewenangannya dalam upaya memperoleh aset pailit.

#### **E. Saran**

1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang telah berlaku kurang lebih 13 tahun, akan tetapi dalam pelaksanaan kepailitan, ketentuan mengenai debitor yang tidak kooperatif dirasa masih belum jelas. Seharusnya pemerintah selaku regulator dalam membuat UUKPKPU dapat menetapkan ketentuan secara lebih jelas dan tegas mengenai kewajiban debitor pailit dan sanksi bagi para debitor yang tidak kooperatif.
2. Ketentuan dalam UUKPKPU yang mengatur mengenai kewenangan kurator seharusnya dapat berlaku sebagaimana mestinya dan dapat menjadi landasan

hukum yang kuat bagi para profesi kurator sebagai kewenngannya dalam melakukan upaya pengurusan dan pemberesan kepailitan, khususnya upaya untuk memperoleh aset pailit.

## Daftar Pustaka

### Buku-Buku

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.

Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.

Munir Fuady, *Hukum Pailit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

